



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI DOKTOR FIQH MODERN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**



Nomor: 164/Un.08/S3.FM/HM.06/2024

Nomor: 215a/Un.14/IV/KS.00/06/2024

Pada hari Senin tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mujiburohman, MA.,Ph.D : Ketua Program Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, beralamat Jalan. A. Yani, KM. 4,5 Banjarmasin, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA : Ketua Program Studi Doktor Fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beralamat Jalan Ar-Raniry No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pengembangan kedua lembaga.

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

- 2.1. Kerjasama dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
- 2.2. Kegiatan yang dimaksud pada pasal 2.1. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah disetujui oleh kedua pihak.
- 2.3. Kerjasama ini dibuat atas dasar i'tikad baik, saling hormat menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pasal 3
KEUANGAN

Program Studi Doktor Fiqh Modern Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Program Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin akan merinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerjasama yang dilakukan dalam Naskah Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani dan akan diperbaharui sesuai kebutuhan.

Pasal 5
REALISASI KERJASAMA

Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam Naskah Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh Program Studi yang terkait.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atas Naskah Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan **KEDUA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.

Jika ada hal-hal yang tidak terdapat dalam Naskah Kerjasama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam Naskah Kerjasama.

Naskah Kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

Demikian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK PERTAMA

Muniburohman, MA., Ph.D
NIP. 197206282001121003



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP. 197010271994031003

Laporan Pengabdian kepada Masyarakat

**Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Kolaborasi Nasional Dosen dan Mahasiswa
Asosiasi Program Studi Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Indonesia**

Oleh

**Prodi S3 Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Prodi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin**



Banjarmasin, 5 Juni 2024

A. Latar Belakang Kegiatan

Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh bersama dengan 6 program Studi S3 Ilmu Syariah dan Program Studi S3 Ilmu Hukum Islam yang tergabung dalam Asosiasi Program Studi Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Islam Se-Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kolaborasi Nasional di Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan. Pengabdian dilakukan bentuk kegiatan Muzakkarah dengan tema “ Belajar dari Aceh tentang Qanun Jinayat”. Kegiatan ini juga dalam rangka melaksanakan dan mengimplementasikan kegiatan pengabdian dosen dan kolaborasi bersama mahasiswa dari masing masing Program studi Strata S3 Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tergabung dalam Asosiasi Prodi. Program Studi Doktor bidang Ilmu Syariah/ Hukum Islam pada perguruan tinggi merupakan salah satu ujung tombak pelaksana Tridharma perguruan tinggi. Salah satu tugas utama program studi adalah Menghasilkan doktor ilmu syariah yang mempunyai kemampuan akademis dan professional, selain itu secara umum tugas lain dari Lembaga Pendidikan Program Studi adalah menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga. Terkait tanggung jawab tersebut Asosiasi Program Studi Doktor Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Islam menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kalimantan Selatan. Pengabdian dilakukan dalam bentuk kegiatan Muzakkarah dengan tema “ Belajar dari Aceh tentang Qanun Jinayat”.

Penyelenggaraan keistimewaan Aceh diatur dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999, yang meliputi *penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah*. Penyelenggaraan kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat.¹ Aceh dapat mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

Kekhususan Aceh yang cukup fundamental tersebut diatur dalam UUPA adalah pelaksanaan *syariat Islam*. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur pelaksanaan syariat Islam dalam Bab XVII Pasal 125, 126 dan Pasal 127. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah dan akhlak. Syariat Islam yang diatur dalam Qanun Aceh meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *mu'malah* (hukum Perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam dalam UU No. 11 Tahun 2006 telah mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan syariat Islam. Syariat Islam tidak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap pribadi muslim di Aceh, tetapi pengaturan dan pelaksanaan syariat Islam sudah menjadi tanggung jawab negara dan/atau pemerintah. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan intervensi dalam

¹ Pasal 4 UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

membentuk peraturan perundang-undangan dan membentuk kelembagaan yang menjadi leader dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

B. Bentuk Kegiatan:

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Program Studi Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Islam Se-Indonesia di Lembaga MUI Kalimantan Selatan dalam bentuk Muzakarah dengan tema “**Taqnin Hukum Jinayat di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional**”. Kegiatan muzakarah ini dibukan oleh Sekretaris Umum MPU Kalimantan Selatan; H. Nasrullah dan dihadiri oleh sejumlah ketua bidang dan ketua komisi. Kegiatan ini juga mengundang para ulama yang terhimpun dalam lembaga MPU Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran pengurus, ormas maupun praktisi hukum syariah setempat. Selain itu pertemuan ini juga dihadiri oleh para akademisi dari beberapa PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) yang ada di Indonesia yang juga terlibat pada kegiatan pertemuan Asosiasi Prodi Ilmu Kesyariahan dan Hukum yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN Antasari, diantaranya Dr. Abdul Mujib, MA (Sekretaris Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. H. Hermanto Harun, Lc., MA (Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), dan juga Mujiburrohman Abbas, MA., Ph.D bersama Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA (Ketua dan Sekretaris Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin). Sementara itu, yang menjadi narasumber pada kegiatan ini adalah Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA yang merupakan Ketua Prodi S3 Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta Sekretaris Prodi Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi kedua oleh Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Mujiburrohman, MA., Ph.D Bersama Sekretaris Prodi Dr. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. Kegiatan yang diselenggarakan oleh MPU Kalsel ini juga menarik perhatian para akademisi dari PTUN di Banjarmasin salah satunya dengan kehadiran Prof. Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., MH Guru Besar Bidang Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dalam pemaparannya, Prof. Syahrizal membahas berbagai aspek penting dari Qanun Hukum Jinayat Aceh mulai dari latar belakang historis, implementasi di lapangan, hingga tantangan dan peluang dalam penerapan Qanun Hukum Jinayat tersebut. Bahwa Qanun Hukum Jinayat ini adalah sebuah peraturan perundang-undangan tertulis sejenis peraturan daerah yang mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Selanjutnya beliau juga memetakan bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (nama lain dari MUI yang ada di Indonesia termasuk yang ada di Kalimantan Selatan) sebagai lembaga keistimewaan yang memegang peran penting dalam beberapa aspek pemerintahan di Aceh. Tim ini juga mengajak peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait penerapan hukum syariah di daerah masing-masing.

Sementara itu perwakilan Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari memaparkan tentang Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Penguatan Hukum Islam di Kalimantan Selatan melalui Sinergi dengan Perguruan Tinggi Islam. Dalam penyampaian Dr. Mujiburrohman menjelaskan tentang Sesuai dengan tugasnya, MUI adalah Lembaga yang

membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. Pengabdian MUI tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

1. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
2. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
3. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
4. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
5. sebagai perumus konsep pendidikan Islam
6. sebagai pengawal konten dalam media massa
7. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan

Sementara itu, Perguruan Tinggi Islam memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menghasilkan dan mendistribusikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam kepada mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum melalui berbagai metode dan media, diantaranya melalui seminar maupun melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang dilaksanakan di MUI Kalimantan Selatan ini. Kegiatan ini merupakan bentuk responsibility perguruan tinggi terhadap perkembangan pemahaman dan penguatan hukum islam di Kalimantan Selatan.

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan ini sangat penting untuk menyatukan pandangan bahwa Qanun Aceh yang salah satu produknya adalah Qanun Hukum Jinayat Aceh merupakan bahagian dari kerangka sistem hukum nasional Indonesia sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang posisi Qanun Hukum Jinayat yang merupakan bentuk lain dari peradilan nasional yang hanya berlaku di Aceh. Konsep syariat islam di Aceh yang pengaturan dan pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah juga menjadi program yang bersinergi dengan seluruh SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh) sebagai penggerak pemerintahan Aceh dalam hal ini salah satunya di emban oleh Dinas Syariat Islam sebagai salah satu Lembaga SKPA yang bersifat lembaga istimewa di Aceh.

Dalam pemaparannya Prof. Syahrizal juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Qanun Aceh termasuk Qanun Jinayat didalamnya. Kegiatan ini menjadi berwarna dengan diskusi hangat dengan peserta muzakarah terkait pengalaman dan tantangan yang berbeda dalam penerapan hukum syariat Islam yang ada di masyarakat Kalimantan Selatan yang belum terlembaga secara khusus sebagaimana yang sudah terlaksana di Aceh.

Bagi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kalimantan Selatan dalam hal ini mendapatkan banyak informasi yang barangkali dapat digunakan atau diadopsi dan di adaptasi pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan penguatan hukum islam yang dapat dilaksanakan bagi masyarakat muslim di Kalimantan Selatan dengan bersinergi bersama perguruan tinggi Islam setempat dalam hal ini khususnya Program Studi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Kegiatan

Adapun signifikasinya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Masih adanya ketidakfahaman masyarakat secara luas di Indonesia tentang posisi Qanun Aceh salah satunya Qanun Hukum Jinayat Aceh dalam kerangka hukum Nasional di Indonesia. Sehingga seringkali dipahami bahwa qanun ini tidak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Masih adanya pemahaman bahwa Qanun yang ada di Aceh bertentangan dengan system Hukum Nasional di Indonesia termasuk regulasinya, sehingga tidak dipahami bahwa Qanun Aceh adalah produk hukum daerah (*regeling*) peraturan pelaksana dari UU Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006) dibentuk oleh legislatif bersama eksekutif (DPRA dan Gubernur Aceh)

Belum adanya pemahaman bahwa Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan tertulis *sejenis peraturan daerah* yang mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh

E. Output Kegiatan

Adapun output kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Terinformasikannya pelaksanaan syariat islam di Aceh diatur dengan Qanun Aceh dengan berbagai produk Qanun turunannya sebagai sebuah produk legislasi keistimewaan Aceh berdasarkan beberapa ketentuan perundang undangan, dua diantaranya adalah Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang mendapatkan kekhususan berdasarkan UU N0. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Qanun Aceh adalah bagian dari regulasi perundang undangan yang berada dalam bingkai Hukum Nasional Indonesia.

Terjalinnya kerjasama antara MPU Kalimantan Selatan dengan Perguruan Tinggi Keislaman dalam hal ini Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari yang Bersama bersinergi dalam pengembangan dan penguatan nilai nilai keislaman yang dapat diimplementasikan pada masyarakat muslim Kalimantan Selatan sebagaimana tugas dan fungsi dari kedua Lembaga tersebut

F. Outcome Kegiatan

Adapun outcome kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Para pelaksana Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kalimantan Selatan dapat memahami Konsep Program termasuk regulasi pendukung pelaksanaan syariat islam di Aceh

termasuk penyelesaian masalah/kendala yang muncul di masyarakat dengan tetap berada dalam bingkai hukum nasional Indonesia

Perguruan Tinggi Keislaman dalam hal ini Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari depot menguatkan kembali kerjasama dan bersinergi dengan MPU Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan yang menguatkan pemahaman dan pengembangan nilai nilai keislaman di Kalimantan Selatan

Para pelaksana Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kalimantan Selatan dapat mendorong para pengambil kebijakan terkait bentuk dan nilai nilai pelaksanaan syariat islam di Aceh yang depot diadopsi dan dilaksanakan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat muslim di Kalimantan Selatan

G. Tim Pelaksana

Adapun Tim pelaksana PKM ini adalah sebagai berikut:

Ketua dan Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Syari'ah UIN Antasari; Mujiburrohman Abbas, MA., Ph.D dan Dr. H. Nuril Kasyi'in, Lc., MA

Ketua dan Sekretaris Program Studi S3 Fiqh Modern UIN Ar-Raniry; Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, dan Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH

H. Peserta

Adapun peserta dalam kegiatan ini terdiri dari:

Para ulama yang terhimpun dalam lembaga MPU Kalimantan Selatan

Jajaran pengurus lembaga MPU Kalimantan Selatan

Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan di Kalimantan Selatan

Akademisi dari beberapa PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) yang ada di Indonesia yang juga terlibat pada kegiatan pertemuan Asosiasi Prodi Ilmu Kesyariahan dan Hukum yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN Antasari

I. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan PKM ini dilaksanakan selama satu hari dengan rincian sebagai berikut:

Pukul	Kegiatan	Keterlibatan Peserta
08.30 - 09.00	Tiba di lokasi kegiatan yang bertempat di Kantor MUI Kalsel	Peserta melakukan registrasi ulang pada panitia
09.00 - 09.30	Pembukaan oleh	Peserta mengikuti pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas DSI Kabupaten Bener Meriah
09.30 -11.30	Pemaparan Materi I oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA	Kontribusi Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional “Pengalaman Dari Aceh”
	Pemaparan Materi II oleh Mujiburrohman Abbas, MA., Ph.D	“Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Penguatan Hukum Islam di Kalimantan Selatan melalui Sinergi dengan Perguruan Tinggi Islam”
11.30 -12.20	Sesi Diskusi	Peserta menyampaikan hambatan dan peluang terkait kegiatan keislaman termasuk peluang pelaksanaan syariat islam di masyarakat Kalimantan Selatan
12.20-12.30	Penutupan dan Foto Bersama	

J. Sumber Dana

Pembiayaan untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bersumber dari kolaborasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Pascasarjana UIN Antasari dan MUI Kalimantan Selatan yang berjumlah Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima Juta Rupiah)

K. Kendala

Secara umum tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini, setiap sesi kegiatan berjalan dengan lancar. Hanya dari segi alokasi waktu yang dirasa oleh peserta kurang mencukupi dikarenakan sesi diskusi yang hangat tentang pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah materi yang cukup menarik bagi para peserta.

L. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Melakukan riset bersama antara Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan Pascasarjana UIN Antasari dalam pengembangan ilmu fiqh
2. Melakukan publikasi ilmiah Bersama antara dosen dan mahasiswa dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan Pascasarjana UIN Antasari pada jurnal internasional bereputasi

3. Saling berbagi informasi dalam pengembangan ilmu hukum islam pada level Lokal, nasional dan Internasional

L. Penutup

Setelah melakukan PkM di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan ini , maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Pola pengembangan ilmu fiqh melalui Taqin di Aceh telah menjadi *lesson lern* bagi Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ilmu Fiqh telah berperan penting dalam melakukan rekayasa social dalam berbagai aspek kehidupan, seperti; kehidupan ekonomi, politik, hukum dll
3. Ilmu Hukum Islam atau fiqh telah berkontribusi besar bagi hukum nasional melalui pembentukan qanun di Aceh.

M. Lampiran

Pembukaan kegiatan bersama dengan Sekretaris Umum MPU Kalsel; H. Nasrullah



Presentasi oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA dan Mujiburrohman, MA., Ph.D



Sesi Diskusi



Foto bersama Tim PkM dan peserta

M. PkM Nasional

- a) Latar Belakang Kegiatan
- b) Bentuk Kegiatan :
- c) Tujuan Kegiatan
- d) Signifikansi Kegiatan
- e) Output Kegiatan
- f) Outcome Kegiatan
- g) Tim Pelaksana
- h) Peserta
- i) Proses Pelaksanaan Kegiatan
- j) Kendala
- k) Rekomendasi Tindak Lanjut
- l) Penutup
- m) Lampiran (Satu halaman yang berisi 4 lbr foto kegiatan)

LAMPIRAN

- 1. MoU
- 2. MoA
- 3. Foto Pelaksanaan Kegiatan